

## FAQ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

No	FAQ	Jawaban
1.	Apa itu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)?	<p>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha subsektor ketenagalistrikan untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>Jenis usaha IUPTLU meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangkitan</li><li>b. Transmisi</li><li>c. Distribusi, dan/atau</li><li>d. Penjualan tenaga listrik</li></ul> <p>dan dapat dilakukan secara terintegrasi</p>
2.	Bagaimana tata cara permohonan (IUPTLU)?	<p>Tata cara permohonan IUPTLU dapat diakses: <a href="http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/117/penyediaan-tenaga-listrik">http://kiosk.djk.esdm.go.id/index.php/view/117/penyediaan-tenaga-listrik</a></p>
3.	Berapa lama proses IUPTLU?	<p>Proses penerbitan IUPTLU sesuai dengan Standar Mutu Layanan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan apabila lengkap dan sesuai</p>
4.	Berapa lama masa berlaku IUPTLU?	<p>Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/kesepakatan jual beli tenaga listrik <i>atau Power Purchase Agreement (PPA)</i>, baik untuk izin usaha baru maupun izin perpanjangan.</p> <p>Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
5.	Berapa biaya IUPTLU?	<p>Proses izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak dipungut biaya</p>